BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Barito Kuala (Batola) merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan yang mengikuti Pilkada serentak pada Tahun 2017.Untuk menjaga kesinambungan Pembangunan dan sinkronisasi naskah Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Batola 2005-2025, setiap SKPD dipandang perlu menyusun Naskah Rencana Strategis (Renstra)guna mendukung kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Naskah tersebut disusun paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perda RPJMD.

Rencana Strategis memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan perpanjangan tangan dari kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Renstra tersebut disusun dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025, PeraturanPemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi PembangunanDaerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan DaerahTentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah danRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perda Batola Nomor 03 Tahun 2012 tentang RPJPD Kabupaten Batola Tahun 2005 – 2025 dan Perda

Kab. Barito Kuala Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 – 2031.

Berdasarkan ketentuan di atas, Untuk itu disusunlah Renstra Kecamatan Barambai 2017-2022 mengacu pada batas kewenangan kecamatan sebagai perangkat daerah.Penyusunan Renstra Kecamatan Barambai tahun 2017-2022 sebagai perwujudan Visi, Misi dan program Kepala Daerah memiliki Konsekuensi bahwa Camat selaku pemangku kewenangan bupati di wilayah kecamatan harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Kantor CamatBarambai sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Barambai Tahun 2017 - 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi PembangunanDaerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan DaerahTentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah danRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 - 2014;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 03 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 – 2031.

28. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022;
29. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala No 47 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Organisasi dan tata Kerja Perangkat Kecamatan Kabupaten Barito Kuala.
30. Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/270/KUM/2018 tentang Penetapan Rencana Strategis 2017-2022 Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala.
31. Surat Keputusan Camat Barambai Nomor 24 Tahun 2018 Tentang TimPenyusunan Laporan Rencana Strategis Kecamatan Barambai

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Barambai Kabupaten Batola Tahun 2017–2022 adalah untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian visi, misi dan program camat selaku perpanjangan tangan Kepala Daerah. Sebagai suatu dokumen perencanaan, Renstra akan digunakan oleh seluruh seksi, bagian dan pemerintah desa sebagai acuan/dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan periode 2017–2022 dan di dalamnya tertuang kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh sebagai bagian dari pelaksanaan visi, misi, dan strategi utama Pemerintah Kabupaten Batola 2017-2022.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Barambai Kabupaten Batola Tahun 2017 – 2022 tidak dapat dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini, tujuannya adalah untuk:

a. Menjabarkan visi dan misi Camat Barambai ke dalam bentuk strategi, kebijakan, program, dan kegiatan.

b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen Resntra dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik secara vertikal maupun horisontal, sekaligus juga sebagai pedoman dalam melihat dan memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

c. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan, sejalan dengan upaya menggeser ketergantungan pada pemanfaatan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui kepada pemanfaatan sumber-sumber daya yang dapat diperbaharui.

d. Mengidentifikasi isu-isu pembangunan dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, sehingga betul-betul bisa berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, dalam rangka mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

e. Melakukan analisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah, untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang menjamin tercapai pemanfaatan sumber daya secara optimal tersebut di atas.

f. Membagi pencapaian sasaran setiap bagian dalam SKPD Kecamatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi camat, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergitas pemahaman antar pelaku pembangunan, baik secara lintas ruang (spasial), maupun lintas kegiatan (sektoral).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Kecamatan Barambai tahun 2017-2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 jo. Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan susunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BARAMBAI

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organosasi Kecamatan Barambai

2.2 Sumber Daya Kecamatan Barambai

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Barambai

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Barambai

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN BARAMBAI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Barambai

3.2 Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan K/L dan Renstra Kabupaten Barito Kuala

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Barambai

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BARAMBAI

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Barambai

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Sesuai denganPeraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, bahwa : **Tugas pokok Kecamatan** adalah melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundangan-undangan

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, **Kecamatan mempunyai fungsi**, yaitu :

1. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa.
2. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan desa
3. Penyelenggaraan Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
5. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat
6. Pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat
7. Penyelenggaraan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
8. Penyelenggaraan Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum
9. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan di wilayah kerjanya
10. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat
11. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan
12. Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga
13. Pelaksanaan Koordinasi Keluarga Berencana.

Tugas-Tugas dimaksud di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

- Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
  a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
  b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
  c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
  d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

- Tugas Kecamatan dalam mengoordinasikan upaya peyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, meliputi:
  a. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
  b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
  c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/ walikota.

- Tugas Kecamatan dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, meliputi:
  a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
  b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  c. melaporkah pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.

- Tugas Kecamatan dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, meliputi:
  a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalampelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitaspelayanan umum; dan
  c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana danfasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepadabupati/walikota.

- Tugas Kecamatan dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, meliputi:
  a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
  b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
  c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
  d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.

- Tugas Kecamatan dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, meliputi:
  a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
  b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
  c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
  d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
  e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
  f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.

- Tugas Kecamatan dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan, meliputi:
  a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
  b. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
  c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
  d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
  e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota.

2.1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Bupati No 47 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Struktur Organisasi Kecamatan Kabupaten Barito Kuala menyatakan bahwa :

1. Kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dan dipimpin oleh Camat
2. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di wilayah kerjanya, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Barito Kuala melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan Unsur-unsur organsiasi Kecamatan di bawah Camat, terdiri dari :

1. Sekretariat Kecamatan
   a. Dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
   b. Tugasnya membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan.
   c. Fungsinya :
      - Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengakapan, rumah tangga, penyusunan peraturan, dokumentasi dan perpustakaan.
      - Penyusunan rencana, pelaporan dan pembinaan organisasi dan tata laksana.
      - Penyiapan data dan informasi, pelayanan kehumasan, evaluasi dan penyelenggaraan inventarisasi.
   d. Sekretariat terdiri dari :
      - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan kantor, hubungan masyarakat dan pengelolaan administrasi dan pelayanan kepegawaian di lingkungan kecamatan.

- Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaporan akuntabilitas serta pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan kecamatan.

2. Seksi Pemerintahan

   Mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

   Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perancanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan Ketertiban.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

   Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian, perkoperasian, perhubungan, perindustrian, perdanganan dan lingkungan hidup

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum

   Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pembinaan keagamaan, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, agama, pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan sosial dan pelayanan umum.

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

   Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Barambai

Kecamatan Barambai merupakan bagian atau salah satu Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala yang terletak tidak jauh dari pusat pemerintahan kabupaten Barito Kuala, mempunyai penduduk sebesar 17.531 jiwa dengan luas wilayah 183,00 KM^2 dan merupakan daerah pasang surut yang mempunyai ketinggian ½ (setengah) meter dibawah permukaan laut.

Kecamatan Barambai adalah Eks Kecamatan Perwakilan Barambai dan sudah menjadi Kecamatan Defenitif secara resmi 1 Desember 1986, Wilayah Kecamatan terbagi menjadi 11 Desa.

Luas wilayah Kecamatan Barambai adalah 183,00 km^2 yang terdiri dari 11 desa, dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kecamatan Takisung, Jorong, Pelaihari, Kurau, Bati Bati di Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut, ***Kecamatan Barambai,*** Tabunganen, Tamban, Anjir Pasar, Anjir Muara, Alalak, Mandastana, Barambai, Cerbon, Barambai dan Kecamatan Kuripan di Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Kuala, Kecamatan Candi Laras Selatan, Candi Laras utara, Binuang, Tapin Selatan, Tapin utara, Tapin Tengah dan Kecamatan Piani di Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin dan Kecamatan Banua Lawas, Kelua, Tanta, Tanjung, Haruai dan Kecamatan Muara Uya di Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong, Kecamatan Pulau Sembilan, Pulau Laut Barat, Pulau Laut Selatan, Pulau Laut Timur, Pulau Laut Utara, Pulau Sebuku, Kusan Hilir, Satui, Kusan hulu, Batulicin, Kelumpang Selatan, Kelumpang Hulu, Kelumpang Tengah, Kelumpang Utara, Pamukan Selatan, Sampanahan dan Kecamatan Pamukan Utara di Kabupaten Daerah Tingkat II Kota Baru Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.

Adapun letak wilayah Kecamatan Barambai berada pada :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Marabahan dan Cerbon
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Wanaraya
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Barambai dan Cerbon
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sungai Tatas Kalimantan Tengah.

Mata pencaharian penduduk Kecamatan Barambai sebanyak 90% adalah petani sawah dan kebun, 5 % Pedagang, 5 % Karyawan Industri/pegawai dan lain-lain. Potensi wilayah adalah Pertanian dan Perkebunan, selain penghasil padi, bidang perkebunan yang paling menonjol adalah perkebunan Jeruk.

Kecamatan Barambai terdiri dari 11 (sebelas) desa, yaitu :

1. Desa Barambai (Ibukota Kecamatan)
2. Desa Pendalaman
3. Desa Pendalaman Baru
4. Desa Bagagab
5. Desa Sungai Kali
6. Desa Handil Barabai
7. Desa Kolam Kanan
8. Desa Kolam Kiri
9. Desa Kolam Kiri Dalam
10. Desa Karya Tani
11. Desa Karya Baru

Kecamatan Barambai yang terletak di Garis Khatulistiwa, termasuk daerah hujan tipe B yaitu iklim yang mempunyai 1 - 2 bulan kemarau dalam setahun. Temperatur rata - ratanya antara 25 – 27 derajat celcius, dengan suhu maksimum 27,50^{0}C (bulan Oktober) dan suhu minimum 26,50^{0}C (bulan juli). Sedangkan angka rata - rata hujan setiap tahunnya adalah 2,665 mm dengan 107 hari hujan.

Komitmen rencana yang baik dan dengan dibarengi upaya yang kuat untuk merealisasikannya sangat diperlukan dalam membangun Kecamatan Barambai, mengingat ***Kondisi dan potensi Daerah yang serba minim,*** serta ***Kompleksitas permasalahan yang dihadapi.***

Jika dicermati dari ***Aspek Kondisi*** dapat dikemukakan secara umum sebagai berikut :

- Hampir seluruh luas Wilayah Kecamatan Barambai diliputi lahan Rawa Gambut, dengan topograpfi datar
- dan sesuai dengan kondisi tipe lahan Rawa Gambut, Tingkat keasaman (PH) Tanah tinggi
- Kondisi tipe lahan Rawa Gambut dengan kondisi tekstur tanah labil.
- Tidak memiliki sumber daya Hutan yang potensial, kecuali Kayu Galam.
- Tidak memiliki kandungan sumber daya Alam bahan galian/Tambangan yang potensial.
- Infrastruktur menyangkut prasarana jalan sudah lumayan mengingat sebagian besar desa dijalur Jalan poros Banjarmasin dan Marabahan, serta jalan yang sudah beraspal dan batapres dengan demikian seluruh desa sudah terhubungkan, walaupun demikian masih ada pemukiman masyarakat yang hanya kondisi jalan tanah yang perlu peningkatan dan pemeliharaan berkala.
- Infrastruktur menyangkut prasarana produksi, khususnya prasarana pengairan masih banyak yang memerlukan pemeliharaan dan rehabilitasi pertahunnya.
- Begitu pula dengan kondisi infrastruktur dan fasilitas di sektor pendidikan dan kesehatan serta Sektor dan sub sektor lainnya juga masih banyak yang diperlukan mendapatkan perhatian pembangunannya pertahunnya.
- Dari aspek demografis, dilihat dari luas wilayah berbanding jumlah penduduknya sekarang menyebabkan tingkat kepadatan masih jarang, ini juga sekaligus bisa menunjukan gambaran tentang masih banyak atau luasnya lahan yang belum termanfaatkan secara optimal.
- Sesuai dengan kondisi yang melingkunginya, mayoritas masyarakat bermata pencaharian disektor pertanian.
- Dari aspek sosial ekonomi dalam arti luas, masih banyak berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus mendapatkan pehatian dalam rangka peningkatan pembangunannya pertahunnya.

Dalam negara kesejahteraan (Welfare state), pemerintah harus mampu mendayagunakan potensi yang ada di daerah sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan akan tetapi tetap juga menjaga kelestariannya.

Melalui sistem agribisnis, proses peningkatan nilai tambah telah berlangsung, utamanya di tingkat kelompok tani antara lain mulai diimplementasikannya sistem waktu produksi Jeruk dan komoditas lainnya dalam usaha skala masyarakat.

Sedangkan untuk kondisi aparatur kecamatan Barambai dapat dilihat pada rincian dibawah ini :

a. Data Pegawai Kantor kecamatan

Untuk jumlah pegawai, jabatan, pangkat dan golongan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1

Data Pegawai Kantor Kecamatan Barambai

No.	NAMA	NIP	GOL.	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Wiwien Masruri, S.STP, M.Si	198303162001121001	IV/a	Camat
2	Arie Deny Wahyudi, S.STP, M.AP	198503142006021001	III/c	Sekretaris Camat
3	Siti Jainah, A.Md	197812122006042031	III/b	Kasi Pemerintahan
4	Crismoyo, S.AP	196601181988031004	III/d	Kasi Pemb. Masyarakat
5	Mastun, S.AP	196204051986021008	III/d	Kasi Kesra dan Pelayanan
6	Syarifuddin, S.AP	197001191992031009	III/d	Kasi Trantibum
7	Yusiarmi Handyani, A.Md	197612312010012014	III/a	Kasubbag Perencanaan, Keuangan & Aset
8	Budi Purnomo	196803251990021002	II/c	Pengadminitrasian Pemerintahan
9	Sugiono	197007082007011025	II/a	Bendahara Pengeluaran

10	Supiyanor	196901272010011001	II/b	Pengadministrasian kesra
11	Dianur	197711262009081002	II/a	Pengadministrasian data PM
12	Punari Hasan	197105272009061004	I/d	Petugas Keamanan
13	Hj. Ninawati	196909171984032003	III/d	Pengadministrasi Kepegawaian
14	Dewi Liliana	198010212009022003	II/c	Pengadministrasi Kepegawaian
15	Ahmadi	PHL		Penjaga Malam Kantor
16	Laily	PHL		Petugas Administrasi
17	Lailan Supinah	PHL		Petugas Administrasi
18	Ilham	PHL		Petugas Kebersihan

b. Struktur Organisasi Kecamatan

Tabel 1.2

Struktur Organisasi Kecamatan

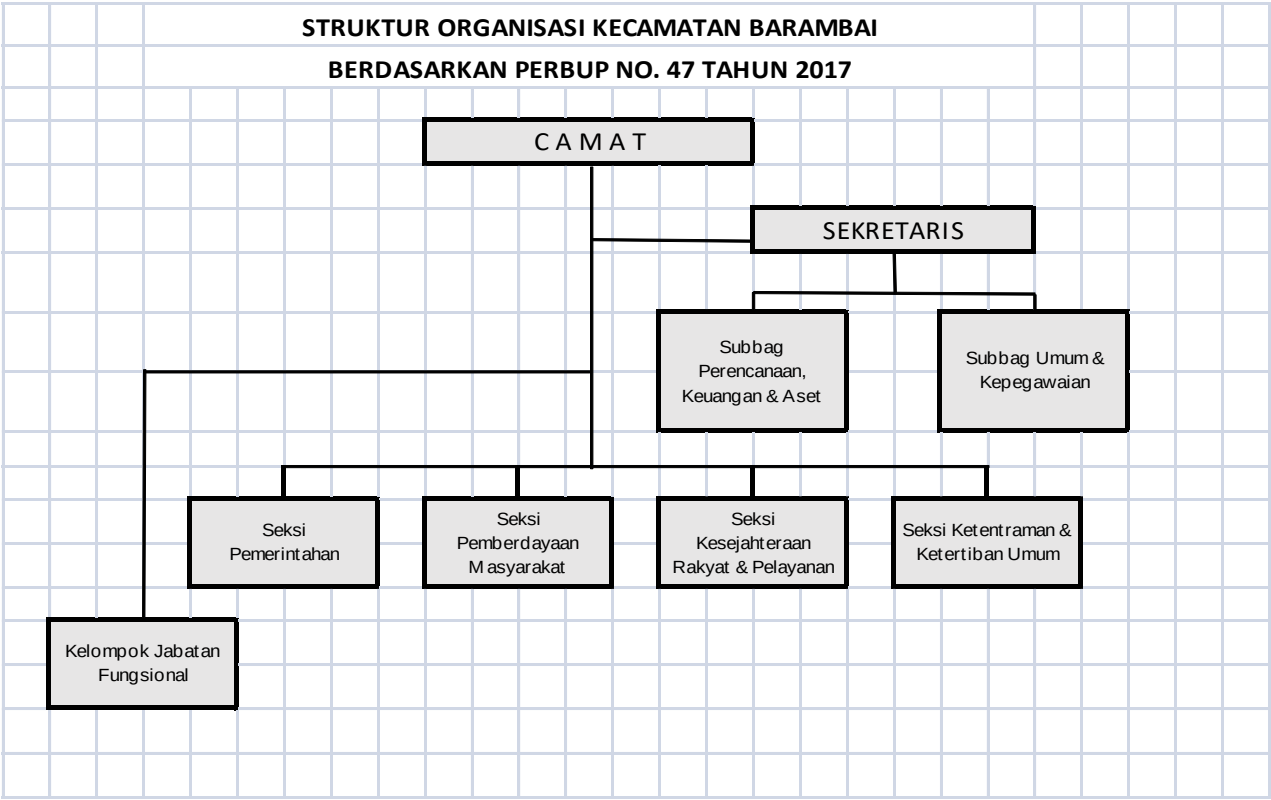

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Barambai

Kinerja Kecamatan Barambai memberikan pelayanan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Uraian tugas unsur-unsur organisasi kecamatan kabupaten barito kuala.yang meliputi:

1. Pelayanan Perizinan meliputi:
   a. Menerbitkan Izin Gangguan (HO) skala kecil.
   b. Pelayanan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan skala kecil.
2. Pelayanan Non Perizinan meliputi:
   a. Pelayanan KTP,
   b. Surat Pindah Antar Desa , Antar Kecamatan,
   c. Rekomendasi Surat Tidak mampu,
   d. Surat dispensasi Nikah,
   e. Rekomendasi pencairan ADD dan DD,
   f. Register Surat Tanah.
   g. Surat Keterangan Usaha
   h. Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian

Sedangkan tingkat capaian kinerja kecamatan Barambai selama tahun 2017 pada sekretariat masing-masing sub bagian dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada sekretariat

1) Capaian program pelayanan administrasi perkantoran

- Tunjangan hasil capaian, terbayarnya Tunjangan Daerah pegawai Kecamatan Barambai.
- Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat hasil capaian, terfasilitasinya pelayanan surat menyurat.
- Kegiatan Penyediaan jasasumber daya air dan listrik hasil capaian,tersedianya layanan, air bersih dan listrik.
- Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional hasil capaian, terpenuhinya layanan pajak kendaraan dinas.

- Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor dengan hasil capaian yakni terpeliharanya kebersihan kantor.
- Kegiatan penyediaan alat tulis kantor dengan capaian terpenuhinya keperluan alat tulis kantor kecamatan
- Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan terpenuhinya cetak keperluan kantor dan penggandaan berkas atau dokumen lainnya.
- Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor dengan capaian terpenuhinya perlengkapan instalasi listrik kantor.
- Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan capaian terpenuhinya langganan bahan bacaan Koran
- Kegiatan penyediaan makanan dan minuman dengan capaian tersedianya makan dan minum rapat, harian dan rapat koordinasi di kantor kecamatan Barambai
- Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah hasil capaian, tersedianya dana perjalanan dinas luar daerah.
- Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah hasil capaian, tersedianya dana perjalanan dinas dalam daerah.

2) Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor yakni terbayarnya jasa pemeliharaan/ jaga malam selama 1 tahun
- Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional yakni terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional sebanyak 5 unit.
- Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor dengan capaian terpeliharanya peralatan gedung kantor sebanyak 2 buah.
- Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor dengan capaian terpeliharanya peralatan gedung kantor sebanyak 7 buah

3) Capaian Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang-undangan dengan capaian telah di ikutinya bimtek sebanyak 3 kali.

b. Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Seksi Trantib

4) Capaian Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

- Kegiatan Koordinasi penanganan gangguan keamanan dalam negeri dengan capaian Terjaganya keamanan secara Kondusif wilayah Kecamatan Barambai.

c. Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Seksi Pemerintahan

5) Capaian Program Peran Serta Kepemudaan

- Pelaksanaan pelatihan Paskibraka dan Upacara 17 Agustus dengan capaian telatihnya 16 orang anggota paskibraka tingkat kecamatan.

d.Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat

6) Capaian Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

- Penyelenggaraan pameran investasi/promosi daerah dengan capaian telah dikutinya pameran pembangunan dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Barito Kuala

7) Capaian Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

- Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera dengan capaian tersuluhnya 200 orang ibu-ibu rumah tangga dan perempuan

8) Capaian Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa

- Kegiatan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian pelaksanaan APBDesdengan capaian di monitoring dan di evaluasinya laporan APDes pada 11 desa.

9) Capaian Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dengan hasil capaian, memberikan Partisipasi Kepada Masyarakat untuk bermusyawarah dalam Pembangunan Daerah Pembangunan Desa.

e).Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan

10) Capaian Program Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama dan pembinaan kerukunan beragama

- Kegiatan MTQ Tingkat kabupaten dengan capaian terkirimnya 20 orang kafilah dari kecamatan Barambai.

Tabel. 2.1 Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala

No	Indikator kinerja sesuai Tupoksi (IKU)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi capaian tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Indeks Kepuasaan Masyarkat	0	0	Nilai	70	75	80	85	81	70	75	80	84,71	81,50	100	100	100	99,66	101,86
2.	Persentase Desa dengan Administrasi desa yang baik	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel. 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Barambai
Kabupaten Barito Kuala

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke- (RP)					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Kinerja Utama 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	41.125.000	70.090.000	189.360.000	88.464.000	73.760.000	41.125.000	64.105.000	189.360.000	76.084.000	73.760.000	100	91,46	100	86	100	44.498.200	18,98%
Kinerja Utama 2 Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- -	- -	-	-	-		
	41.125.000	70.090.000	189.360.000	88.464.000	73.760.000	41.125.000	64.105.000	189.360.000	76.084.000	73.760.000	100	91,46	100	86	100	44.498.200	18,98 %

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Barambai

Permasalahan dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Barambai diperlukan identifikasi berdasarkan kekuatan dan kelemahan untuk mengetahui dinamika permasalahan internal serta peluang dan tantangan untuk mengetahui dinamika permasalahan yang berasal dari luar.

A. Kekuatan

- Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat
- Tersedianya sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan yang meskipun dengan segala keterbatasan dan kekurangan dari segi kuantitas dan kualitas, tetapi sudah sangat membantu dalam pelaksanaan tugas.
- Adanya tugas pokok pokok dan fungsi yang jelas serta struktur organisasi yang terpola dan memiliki kekuatan hukum dengan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku
- Adanya prosedur dan mekanisme perencanaan yang jelas
- Lingkungan dan suasana kerja di Kecamatan Barambai yang kondusif, melalui hubungan kerja yang terbentuk dan dibangun secara kekeluargaan dan demokratis sehingga sangat bermanfaat dalam pengembangan kreativitas individual maupun kelompok *(team work)*
- Ketersediaan sarana informasi berbasis teknologi (IT) yang dapat memudahkan dan mempercepat komunikasi dan informasi dari luar melalui telepon dan internet.

B. Kelemahan

- Kinerja aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan dan pelayanan publik belum optimal yang disebabkan oleh kurangnya kualitas dan kuantitas SDM.
- Kurangnya sarana dan prasarana baik dari kualitas dan kuantitas sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan dalam rangka penciptaan pelayanan publik yang baik
- Kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dikarenakan keterbatasan alokasi anggaran dan tupoksi yang dimiliki kecamatan hanya sebagai koordinator.
- Paradigma pelayanan publik yang belum terstandarisasi dan berakibat munculnya pesimisme masyarakat terhadap terciptanya pelayanan publik yang baik.

C. Tantangan

- Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial di tingkat regional, nasional maupun global merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan wilayah
- Tingkat kecerdasan dan pengetahuan masyarakat yang semakin meningkat yang dipadu dengan pola pikir yang beragam berdampak pada semakin kritis dan proaktif terhadap tuntutan pembangunan daerah yang berkualitas.
- Semakin transparannya informasi melalui media dan dengan adanya kebebasan pers maka menuntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika pembangunan serta lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran.
- Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahanan desa/kelurahan
- Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi yang berdampak pada munculnya permasalahan tingkat pemerataan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat

- Mobilisasi penduduk datang yang cukup tinggi terutama dari kawasan perkotaan, sehingga dikhawatirkan dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat individualis.
- Masih banyak masyarakat yang melanggar hukum yang salah satu penyebabnya adalah semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.
- Income perkapita masyarakat masih rendah
- Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah

D. Peluang

- Adanya dukungan dan kepercayaan dari kepala daerah dan masyarakat/lembaga/stakeholder kepada Kecamatan Barambai dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, pencapaian tujuan serta menjawab tantangan dan permasalahan di masa datang.
- Adanya aspirasi, apresiasi dan partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam membantu penyelenggaraan pembangunan.
- Ketersediaan dana APBN, APBD dan anggaran lintas SKPD untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan mendorong perkembangan perekonomian penyelenggaraan pembangunan infrastruktur wilayah.
- Karakteristik masyarakat yang terbuka, dinamis dan agamis serta adanya potensi budaya lokal yang beraneka ragam
- Iklim globalisasi, perkembangan Iptek dan ketersediaan potensi sumber daya manusia yang cukup banyak sebagai salah satu komponen dan modal dasar pelaksanaan pembangunan
- Letak wilayah yang strategis untuk mendukung pengembangan sektor pertanian dan perkebunan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN BARAMBAI

Permasalahan yang dihadapi Kecamatan Barambai saat ini dan kemungkinan permasalahan yang akan terjadi lima tahun kedepan perlu mendapat perhatian dalam menentukan visi dan misi serta rancangan Renstra SKPD berikutnya.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Barambai

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Barambai perlu mendapat perhatian untuk menentukan rencana kedepan. Dengan mengetahui permasalan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan akan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Barambai adalah :

a. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
b. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain : perencanaan, pengelolaan anggaran / pembukuan, teknik bangunan dan lain-lain sumber daya keprofesionalan;
c. Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintah desa;
d. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal;
e. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi;
f. Masih terdapat jalan penghubung antar wilayah dalam satu kecamatan yang kurang memadai;
g. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan;
h. Keberadaan pusat pemerintahan atau pelayanan administrasi kependudukan yang cukup jauh, sehingga mempersulit masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

Adapun Kewenangan untuk mengurusi pelayanan publik sangat berkurang, karena terjadinya pengalihan besar-besaran urusan perijinan dan pelayanan dari Kecamatan kepada otoritas administrasi sektor lain, contoh seperti pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), pihak kecamatan hanya diberi kewenangan untuk mengolah data dan mencetak blangko sedangkan penandatangan dilakukan oleh SKPD lain begitu pula dengan pembangunan sarana dan prasarana fisik kecamatan hanya merencanakan sedangkan yang melaksanakan SKPD lain. Jadi kecamatan hanya melaksanakan pelayanan adminstrasi/kegiatan administrasi.

Dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi oleh pihak Kecamatan Barambai permasalahan koordinasi antar SKPD dan para pejabat terkait di kecamatan merupakan hal yang relatif sulit untuk dilaksanakan, khususnya kewenangan pengelolaan anggaran dan program-program pemerintah yang masuk ke Desa atau kecamatan.

Kemudian tidak kalah pentingnya lagi adalah kurangnya pembinaan terhadap pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat termasuk didalamnya pembinaan aparatur, kelembagaan dan pembinaan administrasi sebagai pendukung kegiatan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 VISI

Mengacu pada apa yang diamanatkan oleh RPJPD Kabupaten Barito Kuala 2005 – 2025, maka Visi Bupati dan Wakil Wakil Bupati Barito Kuala yang sekaligus menjadi Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022 adalah :

"Terwujudnya Barito Kuala Satu Kata Satu rasa, Untuk Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera (Batola Setara)"

Makna Kata Pada Visi :

1. **Satu Kata**, adalah kondisi masyarakat yang mempunyai pola fikir, satu pemahaman, satu tekad, satu tujuan dalam membangun Barito Kuala harus bersama-sama, dengan pendekatan "Membangun Desa Menata Kota" berdasarkan potensi sumberdaya alam perdesaan, perkotaan dan sumber daya manusia yang tersedia.
2. **Satu Rasa**, memposisikan pemimppin mempunyai kepekaan terhadap kondisi permasalahan yang dihadapi masyarakat, sehingga prioritas program berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pemimpin menempatkan masyarakat dalam kedudukan dan posisi yang "Setara" proporsional, apa yang dirasakan para pemimpin juga dirasakan oleh masyarakat.
3. **Setara,** adalah perpaduan kata Satu Kata dan Satu Rasa dan "Setara" mengandung makna sejajar, setingkat, menunjukkan bahwa Kabupaten Barito Kuala, menjadi kabupaten yang sejajat dengan kabupaten lainnya, juga kemajuan pembangunan di perdesaan dan kecamatan dapat mengantarkan kesejahteraan dengan desa dan kecamatan lainnya.
4. **Satu Kata Satu Rasa,** sebagai suatu pola fikir menempatkan seluruh kegiatan pemerintahan serta perlakuan program dan kegiatan pembangunan senantiasa diproyeksikan untuk kepentingan masyarakat.Pembangunan tidak diperuntukkan bagi golongan masyarakat atau kelompok tertentu.Pembangunan tidak untuk kepentingan pemimpin belaka."Satu Kata Satu Rasa" menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas pertama dan utama dalam pembangunan di Kabupaten Barito Kuala.
5. **Satu Kata Satu Rasa,** sebagai pola sikap perilaku dan pola fikir menempatkan kata hati yang paling dalam sebagai harapan untuk dapat semata-mata mengabdikan diri kepada masyarakat Kabupaten Barito Kuala yang menjadi komponen penting Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai suatu ibadah.

Skenario Singkat Pembangunan Berdasarkan Visi

Pada Visi Kabupaten Barito Kuala "Terwujudnya Batola Setara , Barito Kuala Satu Kata Satu rasa, Untuk Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera" terdapat 4 (empat) kata kunci, yakni :

1) Satu Kata, Satu Rasa
2) Membangun Desa
3) Menata Kota
4) Masyarakat Sejahtera

Satu Kata Satu Rasa, adalah amanah dari pendiri Kabupaten Barito Kuala yang tertuang dalam lambing Kabupaten "SELIDAH" tertanam falsafah kehidupan bahwa, membangun Kabupaten Barito Kuala harus mengutamakan kebersamaan, gotong royong dan saling berperan, sehingga proses pembangunan, hingga hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan dan ikut merasakan, rasa memiliki, tanggung jawab dan keberlangsungannya.Masyarakat tidak hanya sebagai obyek pembangunan namun juga sebagai subyek pembangunan itu sendiri.

Membangun Desa, adalah upaya nyata yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang langsung dirasakan masyarakat perdesaanyang selama ini masih terasa adanya kesenjangan dalam pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, akses pendidikan, akses kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Data hasil sensus yang dilaksanakan oleh BPS tahun 2014, di barito Kuala masih terdapat 11 desa sangat tertinggal dan 34 desa berstatus tertinggal, baik menggunakan Indikator Pembangunan desa (IPD), maupun Indikator Desa Membangun (IDM). Kondisi ketertinggalan tersebut harus dicermati penyebabnya, dengan demikian Perangkat Daerah sebagai lembaga teknis pemerintah harus mampu menyusun program dan kegiatan yang tepat sasaran dan tepat tujuan untuk mempercepat pengentasan ketertinggalan desa dimaksud. Pola sinergitas pembangunan perdesaan yang saat ini mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui Dana Desa (DD), dan Anggaran Dan Desa (ADD) akan lebih cepat mengentaskan status desa sangat tertinggal dan desa tertinggal dimaksud hingga berstatus desa berkembang dan mandiri.

Menata Kota, kota dalam hal ini adalah kota kabupaten sebagai Ibukota Kabupaten Barito Kualadan Kota Kecamatan, kedua kota ini perlu ditata lebih maksimal agar fungsi pelayanan, pengembangan, interaksi masyarakat penataan bangunan dan fasilitas lainnya sesuai ruang peruntukannya, antara lain sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan, pelayanan kesehatan, pusat pengembangan sumber daya lainnya. Selain itu mengacu pada Peraturan menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kota Layak Anak, diharapkan dalam penataan kota secara baik dan berkelanjutan nantinya terwujudnya Kota Layak Anak, atau Ramah Anak.

Lembaga Pemerintah sebagai akses Pelayanan Masyarakat, Fasilitas untuk Umum, harus ditata sedemikian rupa, agar menjadi kota yang ‘’BAHALAP‘’ yakni Bungas, Cantik, Indah, Ganteng (Bhs Bakumpai) atau dapat di artikan dengan Bagus, Aseri, Harmonis, Agamis, Langkar, Aman dan Pantas. Ini menjadi impian kita semua untuk mewujudkannya.

1.1. Misi

Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 tersebut, maka Misi Pembangunan Kabupaten Barito Kuala lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Kota
2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian
3. Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia
4. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuaka dan Melayani

Skenario Singkat Pembangunan Berdasarkan Misi

1) Misi I, Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Kot

Untuk mempercepat pembanguan di perdesan dan perkotaan, terdapat 3 (tiga) titik pentingyakni, pemerataan kualitas infrastruktur dasar, pemenuhan sarana dan prasarana permukiman, dan peningkatan kualitas lingkungan.Dengan pemerataan infrastruktur dasar, pemenuhan air bersih, energi, jalan, akses ekonomi, dan pendukung lainnya dapat dipenuhi diharapkan desa yang masih Tertinggal dapat meningkat statusnya menjadi Berkembang dan desa Berkembang dapat meningkat statusnya menjadi Desa Mandiri.

2) Misi II, Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian

Potensi utama Kabupaten Barito Kuala adalah sektor Pertanian, yang sampai saat ini menjadi unggulan daerah dan pendukung stok pangan Kalsel, akan tetapi produk hilir dari hasil pertanian itu perlu dikembangkan dan ditingkatkan, agar nilai tambah para petani akan lebih berdaya saing, potensi pertanian masing-masing kecamatan mempunyai keunggulan yang berbeda-beda, hal ini merupakan anugerah dari Allah SWT, yang wajib kita syukuri, dengan cara meningkatkan kecerdasan dan keterampilan masyarakat harus dilakukan, agar mampu untuk mengoptimalkan hasil produk-produk pertanian yang mereka miliki, dengan pemberian pelatihan yang praktis, sederhana dengan sentuhan teknologi tepat guna dan sejenisnya. Peluang yang sangat mendukung adalah berkembangnya kualitas infrastruktur antar kabupaten, antar kecamatan yang hampir merata, hal ini menjadi point penting untuk pengembangan produk olahan, baik sebagai kebutuhan sehari-hari maupun sebagai oleh-oleh masyarakat yang berkunjung ke Barito Kuala.

3) Misi III, Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia

Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia menjadi sangat penting, dalam rangka percepatan terwujudnya masyarakat yang sejahtera lahir dan bathin, dengan potensi sumber daya alam Kabupaten Barito Kuala yang makmur; pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, semua itu memerlukan sumber daya manusia yang handal, terampil, kreatif, dan mampu bersaing. Untuk mengelola dan mengembangkan potensi itu, perlu upaya nyata dalam berbagai bidang pendidikan, seperti penguatan pendidikan kejuruan, pendidikan non-formal, pelatihan tenaga kerja masyarakat porduktif, dan sejenisnya yang menghasilkan berbagaiproduk olahandan hasil kreatifitasnya untuk mampu bersaing dengan produk lainnya.

Semua niat untuk mengupayakan sebagaimana tersebut di atas belum menjamin untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat lahir dan bathin, manakala potensi masyarakat yang sangat agamis ini belum ditangani dengan program dan kegiatan yang benar-benar, sesuai dengan kondisi masyarakat di semua jenjang khususnya bidang keagamaan.

Poin penting untuk menangani kehidupan beragama yang harmonis secara terpadu, peran lembaga yang berkompeten, antara lain; Kementrian Agama, lembaga Keagamaan, tokoh agama, dan pemerintah daerah itu sendiri sangat menentukan.

Program dan kegiatan Baca Tulis Al Quran, salah satu bentuk program di masyakarat yang sudah mengakar, berkembang dan merata di seluruh pelosok Kabupaten Barito Kuala harus mendapat perhatian, agar lembaga masyarakat Barito Kuala yang mengelola lembaga Baca Tulis Al Quran, mampu terus berkembang dan eksis, dalam upaya meningkatkan Keimanan, dan Ketaqwaan sejak dini, dan diharapkan dimasa mendatang melahirkan generasi yang Berakhlaqul Qarimah, generasi yang mampu mengelola sumber daya alam yang melimpah ini tidak semena-mena, dan tidak menyimpang dari ajaran Agama dan ketentuan yang berlaku.

4) Misi IV, Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani

Pemerintahan yang baik diindikasikannya dengan perencanaan yang berkualitas, pelaporan keuangan yang akuntabel, transparan, partisipatip. Era saat ini adalah era transparansi, tidak ada program dan kegiatan yang tidak boleh diketahui masyarakat, tuntutan bagi semua pemangku kepentingan, pemangku program dan kegiatan dalam hal ini semua perangkat daerah, harus mampu mewujudkan program dan kegiatan yang pro rakyat, yang dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat lahir dan bathin, dengan demikian maka langkah nyata yang harus diikuti adalah sistem yang dibangun harus menggunakan basis IT, langkah ini diharapkan dapat memperkecil peluang adanya sasaran, kebijakan, program, atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip *e-Government*, yang dikembangkan harus menjadi prioritas, dengan demikian, bentuk pendekatan *"e-Planning and e-Budgenting*", e-*DataBase*" serta "*e-Evaluating*".Untuk mengimplementasikan semua system aplikasi ini diperlukan kehandalan sumberdaya manusia dalam penguasaan teknologi informatika.

Tabel 3.1.
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Daerah
RPJMD 2017 – 2022 Kab. Barito Kuala

VISI :"TERWUJUDNYABARITO KUALA SATU KATA SATU RASA, UNTUK MEMBANGUN DESA MENATA KOTA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA (BATOLA SETARA)"

tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator Kinerja						
Misi I. Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Kemandiri-an Desa dan Penataan Kota									
Tujuan 1. Meningkatkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pembangunan desa dan penataan kota yang berkualitas sesuai tata ruang	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk Persentase areal kawasan kumuh	Meningkatnya infrastruktur wilayah dan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman	1. Persentase panjang jalan kondisi baik						
			2. Persentase luas wilayah irigasi kondisi baik						
			3. Persentase lingkungan permukiman kumuh						
			4. Cakupan layanan telekomunikasi						
			5. Persentase backlog						
			6. Luasan RTH public						
			7. Persentase penduduk berakses air minum						
			8. Persentase rumah tinggal bersanitasi						
	Indeks Kualitas Lingkungan	Meningkatnya kualitas lingkungan	9. Indkes Kualitas Lingkungan						
Misi II. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian									
Tujuan 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha pertanian dan peran sektor ekonomi lainnya	Pertumbuh-an ekonomi	Meningkatnya budidaya dan diversifikasi usaha sektor pertanian	10. Kontribusi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan terhadap PDRB						
		Meningkatnya produksi pelaku usaha dan tingkat produktivitas ekonomi masyarakat	11. Indeks Gini						
			12. PDRB per kapita						

		Meningkatnya pendapatan daerah dan realisasi investasi dengan mengembangkan potensi lokal	13. Persentase peningkatan PAD pajak dan retsibusi daerah							
			14. Persentase pertumbuhan investasi							
Misi III. Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia										
Tujuan 3. Meningaktkan kualitas sumebrdaya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	15. Angka Harapan Sekolah							
			16. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)							
			17. Persentase lulusan SD khatam Al-Qur'an							
			18. Usia Harapan Hidup (UHH)							
		Meningkat-nya kualitas dan daya saing sumberdaya manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya	19. Persentase organisasi pemuda berwirausaha							
			20. Jumlah perolehan medali bidang olah raga							
			21. Situs cagar budaya yang dilestarikan							
			22. Indeks Kota Layah Anak (KLA)							
			23. Angka Kelahiran Kasar							
			24. Tingkat pengangguran							
			25. Tingkat pengangguran							
			26. Tingkat kemiskinan							
Misi IV. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuaka dan Melayani										
Tujuan 4. Meningaktkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.	Opini BPK	Meningkat-nya akuntabilitas pemerintahan dan kinerja pengelolaan keuangan daerah	27. Persentase perencanaan pembangunan Peranhkat Daerah yang sesuai dengan RPJMD							
			28. Indeks Reformasi Birokrasi							

			29. Indeks Kepuasan Masyarakat						

3.3 Telaahan Renstra Kabupaten Barito Kuala

Strategis pada dasarnya adalah upaya-upaya sistematis dari analisis yang rasional bagaimana sasaran strategis dicapai dengan efektif dan efisien.Strategi menjabarkan langkah-langkah mencapai visi dan misi melalui program-program indikatif yang sesuai dengan kebijakan umum.Sedangkan kebijakan merupakan arah/tindakan oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudnyatakan strategi untuk mencapai tujuan.

STRATEGI PEMBANGUNAN KABUPATEN :

"SA", SATU SINERGITAS USAHA BERDAYA SAING YANG DITUMBUHKEMBANGKAN MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN BERBASIS PERTANIAN INOVATIF.

Sasaran 1.

Terwujudnya peningkatan intensitas kegiatan perekonomian masyarakat yang semakin berdaya saing, yang diindikasikan bertambahnya jumlah serta jenis usaha, posisi tawar produk dan mandirinya lembaga usaha masyarakat yang mendukung pendapatannya.

Strategi :

Peningkatan aktivitas kegiatan ekonomi

Sasaran 2.

Terwujudnya peningkatan usaha masyarakat di bidang pertanian inovatif yang semakin ke hilir yang diindikasikan bertambahnya luas lahan usaha, ragam diversifikasi, produksi, posisi tawar komoditas yang bernilai tambah, yang mendukung kemampuan berketahanan pangan.

Strategi :

a. Mewujudkan pertanian berkelanjutan
b. Mewujudkan pemanfaatan secara optimal potensi perikanan dn kelautan
c. Mendorong peningkatan produktivitas peternakan yang unggul dan berkuialitas.
d. Mewujudkan pemanfaatan hasil hutan rakyat secara arif dan bijaksana dengan memperhatikan kelestarian ekosistem dan kesejahteraan bagi masyarkaat secara luas
e. Mengoptimalkan sumberdaya alam

"MA", MASYARAKAT CERDAS, SEHAT DAN BERTAQWA YANG DIWUJUDKAN DENGAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA.

Sasaran 3.

Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat yang professional, terjangkau, merata dan berkualitas yang diindikasikan kompetensi masyarakat yang semakin beriman, bertaqwa, unggul, mampu bersaing dan memiliki semangat untuk berubah lebih baik

Strategi :

a. Peningkatan Akses Pendidikan
b. Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan
c. Peningkatan Mutu Pendidikan

Sasaran 4.

Terwujudnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang mudah, murah, merata serta memadai yang diindikasikan semakin mampu, berdaya dan mandirinya masya-rakat dalam dalam berpola hidup bersih dan sehat.

Strategi :

a. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan
b. Percepatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan
c. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Kesehatan

"RA", RASA AMAN DAN ADIL, YANG DIPENUHI DENGAN PENYELENGGARAAN TATA PEMERINTAHAN DAN PENCIPTAAN TATA KEHIDUPAN SOSIAL YANG BAIK.

Sasaran 5.

Terwujudnya penyelenggaraan kepemerintahan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang diindikasikan semakin dapat dipenuhinya pelayanan prima kepada masyarakat, yang mendukung kepuasan, rasa aman dan adil.

Strategi :

a. Penyelenggaraan tertib pengadministrasian kependudukan
b. Penyediaan data dan informasi pembangunan daerah yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarkat
c. Pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
d. Pembinaan kesadaran kehidupan berpolitik yang demokratis
e. Fasilitasi penyelenggaraan Pemilu
f. Pemantapan reformasi birokrasi
g. Peningkatan layanan kepada masyarakat
h. Peningkatan kuantitas dan kualitas pegawai dan upaya pemerataan pegawai daerah
i. Peningkatan pemberdayaan masyarakat
j. Penguatan kompetensi pemerintahan desa
k. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman aparatur dan masyarakat di bidang hukum
l. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan
m. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang transfaran dan akuntabel

n. Meningkatkan pengelolaan komunikasi dan informasi
o. Meningkatkan manajemen data dan informasi pebangunan daerah
p. Peningkatan pengelolaan pertanahan

Sasaran 6.

Terwujudnya pemenuhan hak sosial masyarakat, berupa jaminan, pelayanan, kesempatan dan perlindungan yang diindikasikan martabat masyarakat semakin baik, memiliki keberdayaan, kebanggaan sehingga mampu mendukung terbentuknya rasa cinta tanah air dan hidup dalam lingkungan keluarga bahagia.

Strategi :

a. Meningkatkan pembinaan dan kualitas pelayanan serta bantuan dasar terhadap anak terlantar, anak asuh, penyandang cacat, penduduk lanjut usia, komunitas adat terpencil dan penyandang cacat.
b. Peningkatan kesetaraan gender, peran perempuan dan perlindungan anak.
c. Meningkatkan Pembinaan Keluarga Berencana dan Bina Keluarga Balita
d. Meningkatkan kebudayaan dan kesenian serta mempromosikan kebudayaan daerah.
e. Meningkatkan dan mengembangkan kepemimpinan serta kepeloporan pemuda
f. Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam kegiatan olahraga
g. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat dalam pembangunan
h. Memasarkan obyek wisata
i. Peningkatan pengembangan transmigrasi

"SA", SARANA DAN PRASARANA WILAYAH YANG DITINGKATKAN MELALUI PERBAIKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PEMBANGUNANNYA.

Sasaran 7.

Terwujudnya kemudahan mobilitas dalam beraktivitas usaha dan kegiatan lainnya yang diindikasikan semakin terpenuhi dan tersedianya secara memadai sarana dan prasarana wilayah, berupa jalan dan jembatan, yang menghubungkan sentra usaha masyarakat di pedesaan dan perkotaan.

Strategi :

Peningkatan jumlah jalan dan jembatan dengan kondisi baik

Pembangunan moda transportasi umum

Sasaran 8.

Terwujudnya peningkatan kualitas permukiman dan lingkungan masyarakat yang sehat, memadai yang diindikasikan semakin terpenuhinya kebutuhan air bersih, sanitasi, jalan permukiman, perumahan beserta ruang lingkungan yang mendukungnya.

a. Pemenuhan kebutuhan air bersih
b. Pengelolaan sistem sanitasi yang baik.
c. Pemantauan kondisi lingkungan
d. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam kepemilikan rumah sederhana dan sehat.
e. Peningkatan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Komitmen rencana yang baik dan dengan dibarengi upaya yang kuat untuk merealisasikannya sangat diperlukan dalam membangun Kecamatan Barambai, mengingat ***Kondisi dan potensi Daerah yang serba minim,*** serta ***Kompleksitas permasalahan yang dihadapi.***

Jika dicermati dari ***Aspek Kondisi*** dapat dikemukakan secara umum sebagai berikut :

- Hampir seluruh luas Wilayah Kecamatan Barambai diliputi lahan Rawa Gambut, dengan topograpfi datar
- dan sesuai dengan kondisi tipe lahan Rawa Gambut, Tingkat keasaman (PH) Tanah tinggi
- Kondisi tipe lahan Rawa Gambut dengan kondisi tekstur tanah labil.
- Tidak memiliki sumber daya Hutan yang potensial, kecuali Kayu Galam.
- Tidak memiliki kandungan sumber daya Alam bahan galian/Tambangan yang potensial.

- Infrastruktur menyangkut prasarana jalan sudah lumayan mengingat sebagian besar jalan desa dan jalan poros menuju Banjarmasin dan Marabahan sudah beraspal, dengan demikian seluruh desa sudah terhubungkan, walaupun masih ada pemukiman masyarakat yang hanya kondisi jalan tanah yang perlu peningkatan dan pemeliharaan berkala.
- Infrastruktur menyangkut prasarana produksi, khususnya prasarana pengairan masih banyak yang memerlukan pemeliharaan dan rehabilitasi pertahunnya.
- Begitu pula dengan kondisi infrastruktur dan fasilitas di sektor pendidikan dan kesehatan serta Sektor dan sub sektor lainnya juga masih banyak yang diperlukan mendapatkan perhatian pembangunannya pertahunnya.
- Dari aspek demografis, dilihat dari luas wilayah berbanding jumlah penduduknya sekarang menyebabkan tingkat kepadatan masih jarang, ini juga sekaligus bisa menunjukan gambaran tentang masih banyak atau luasnya lahan yang belum termanfaatkan secara optimal.
- Sesuai dengan kondisi yang melingkunginya, mayoritas masyarakat bermata pencaharian disektor pertanian.
- Dari aspek sosial ekonomi dalam arti luas, masih banyak berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus mendapatkan pehatian dalam rangka peningkatan pembangunannya pertahunnya.

Melalui sistem agribisnis, proses peningkatan nilai tambah telah berlangsung, utamanya di tingkat kelompok tani antara lain mulai diimplementasikannya sistem ternak burung puyuh dan kolam ikan lokal serta komoditas lainnya dalam usaha skala masyarakat serta pembukaan lahan kelapa sawit yang menjadi prioritas serta penanaman cabe hijau sebagai komoditas tambahan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan selama lima tahun periode pemerintahan kepala daerah terpilih mengingat dampaknya yang signifikan bagi masyarakat yang berkarakteristik penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa

yang akan datang. Isu-isu strategis tersebut apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, demikian pula sebaliknya jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah dan perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan lima tahun terakhir serta berdasarkan kesepakatan dari para pemangku kepentingan, maka dirumuskan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan daerah jangka menengah Kecamatan Barambai yang tentunya tidak jauh berbeda dengan permasalahan kabupaten Barito Kuala, antara lain sebagai berikut.

- **Permasalahan Bidang Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik**
  - Kapasitas kelembagaan, SDM aparatur dan pemahaman masyarakat akan peran sertanya dalam pembangunan menjadi permasalahan utama mengingat peran Pemerintah Kecamatan Barambai sebagai agen pembangunan dalam rangka melaksanakan tugas pelayanan publik masih sangat sentral dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat dan bagaimana menjadikan Kecamatan memiliki daya saing dalam ekonomi dan berkehidupan pada umumnya.
  - Permasalahan penyelenggaraan umum pemerintahan menyangkut dukungan umum fungsi-fungsi birokrasi dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah, utamanya menyangkut keterbatasan sumber pengembangan aparatur. Secara umum permasalahan yang terkait pemerintahan umum dan pelayanan publik ditandai dengan:
    a) Pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan masih rendah sehingga diperlukan pemeliharaan dan peningkatan kerukunan hidup antar suku, ras dan agama yang berkelanjutan.
    b) Belum optimalnya kinerja kelembagaan masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman umum.

c) Masih rendahnya tingkat pelayanan kepada masyarakat melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
d) Masih rendahnya persentase desa dengan administrasi desa yang baik

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Visi merupakan pandangan jauh kedepan tentang kemana dan bagaimana instansi pemerintah dan masyarakat harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah bersama masyarakat.

Titik Awal Rencana Strategis Pembangunan Daerah dimulai dari ***Visi*** yang menjadi kristalisasi komitmen bersama (seia sekata/selidah) dan merupakan pernyataan arah bagi penentuan setiap kegiatan yang akan dilakukan Pemerintah Daerah. Dalam pewujudan hal tersebut kecamatan Barambai harus mengacu pada visi dan misi yang diusung oleh Bupati terpilih Kabupaten Barito Kuala tahun 2017-2022 yang menjadi acuan dalam pola dan kerangka berpikir kecamatan dalam menentukan renstra.

Adapun untuk Visi dan Misi Bupati terpilih Kab. Batola Tahun 2017-2022 Adalah sebagai berikut :

VISI

Terwujudnya Batola Setara , Barito Kuala Satu Kata Satu rasa, Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera

MISI

1. Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Kota.
2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian.
3. Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia.
4. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani .

Berdasarkan visi dan misi diatas, terdapat beberapa kesinergian masing-masing SKPD dilingkup Kab. Batola untuk mewujudkannya, adapun untuk seluruh kecamatan diprioritaskan untuk memilih Misi program no 4 (Empat) yakni : "Memantapkan Tata Kelola pemerintahan yang terbuka dan melayani.

Dengan mengacu pada batasan tersebut di atas "***Visi Kecamatan Barambai 2017-2022"*** dirumuskan dan ditetapkan sebagai berikut :

"**MEWUJUDKAN KECAMATAN BARAMBAI YANG MANDIRI DAN MELAYANI"**

Dari pernyataan ***Visi*** di atas ada **dua kata kunci** yang harus memerlukan penekanan untuk diwujudkan Pemerintah Kecamatan Barambai guna meningkatkan kemampuan kecamatan sampai tahun 2017, yaitu :

Pertama **"MANDIRI"**

Kedua **"MELAYANI"**

Uraian penjelasan pernyataan Visi berdasarkan kedua kata kunci tersebut, adalah sebagai berikut :

a. Mandiri

Kondisi masyarakat saat ini mengharapkan agar para pelaksana di Negara ini termasuk di Kabupaten Barito kuala benar benar melaksana tugas yang diemban atau dengan kata lain tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sehingga masyarakat benar benar merasa terlayani dan terayomi. Dengan kondisi demikian tidak ada lagi tudingan masyarakat yang negative pada penyelenggara pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat akan tetapi mampu bersinergi sehingga apa yang diharapkan masyarakat yang maju dan berdaya saing tinggi menuju terciptanya kemandirian daerah akan terpenuhi serta mendapat restu dan ridha dari Allah SWT.

b. Melayani

Dengan kondisi dan tuntutan reformasi pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) diperlukan keadilan yang hakiki, menyeluruh dan komprehensif dalam hal pelayanan yang efektif dan efesien sehingga kesetaraan dalam pelayanan dapat diwujudkan dengan baik. Masyarakat tidak lagi menunggu lama dan output yang dihasilkan pun tepat sasaran.

MISI

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, dengan mengakomodasikan berbagai **" input "** dipadukan dinamika lingkungan sesuai tuntutan masyarakat dirumuskan **" Misi "** sebagai pernyataan yang menetapkan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kecamatan Barambai secara bertahap, sistimatis dan terintegrasi. *Misi sebagai pernyataan cita-cita, memberikan arahan yang jelas tentang* ***apa yang harus dicapai dan kegiatan spesifik apa yang harus dilakukan oleh pemerintah.***

Mengacu pada visi Kecamatan Barambai dan tujuan pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang tercantum dalam RPJMD, maka misi Kecamatan Barambai ditetapkan sebagai berikut :

a. Mewujudkan peningkatan pelayanan dan akuntabilitas kinerja
b. Mewujudkan peningkatan tertib administrasi desa

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Barambai

1. Tujuan dan Indikator Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan misi di atas, ditetapkan tujuan atau hasil akhir yang ingin dicapai, yaitu :

a. Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja dengan indikator tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat
b. Meningkatnya Tertib administrasi Desa dengan inikator tujuan Persentase Desa dengan Administrasi Desa Yang baik

2. Sasaran dan indikator Kinerja Utama

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*) dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing, Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan dalam rencana strategis.

Sasaran yang akan dicapai dari Kecamatan Barambai periode 2017–2022 adalah :

a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator utama Indeks Kepuasan Masyrakat
b. Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa dengan indikator Pesentase Desa dengan Administrasi Desa yang baik

Tabel 4.1

Tujuan , Indikator dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Barambai

ESELON III

No	Tujuan	Indikator	Target Tujuan					Formulasi Perhitungan Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan Indikator Sasaran	Target Sasaran (%)				
			2018	2019	2020	2021	2022	2020				2018	2019	2020	2021	2022
1.	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja.	1. Indeks Kepuasaan Masyarakat .	95	95	95	95	95	SKM Unit Pelayanan X 25	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.	1. Indeks Kepuasaan Masyarakat .	SKM Unit Pelayanan X 25	81	82	83	83	83
2	Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	2. Persentase Desa dengan Administrasi Desa Yang baik (Indeks Reformasi Birokrasi)	65	70	75	80	85	Jumlah Desa dengan Administrasi Desa yang Baik / Jumlah Desa X 100 %	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	2. Persentase Desa dengan Administrasi Desa Yang baik	Jumlah Desa dengan Administrasi Desa yang Baik / Jumlah Desa X 100 %	80	80	90	90	90

TABEL 4.2

SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KEGIATAN KECAMATAN BARAMBAI TAHUN 2018- 2022

(PEJABAT ESELON IV)

No	Tujuan	Indikator	Formulasi Perhitungan Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan Indikator Sasaran	Target Sasaran (%)				
							2018	2019	2020	2021	2022
1.	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja.	Indeks Kepuasaan Masyarakat.	SKM Unit Pelayanan X 25	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Nilai Pemenuhan Pelayanan Kepada Masyarakat yang tepat waktu sesuai SOP	SKM Unit Pelayanan X 25	81	82	83	83	83
2					Jumlah PMKS yang ditangani di Kecamatan	Realisasi /Target x 100%	0	0	5	6	6
					Jumlah Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan yang dibina	Realisasi /Target x 100%	2	2	2	2	2

				Meningkatnya ketentraman dan Keteriban diKecamatan Barambai	Jumlah penegakan Perda yang dilaksanakan	Realisasi /Target x 100%	1	1	1	1	1
					Jumlah Poskamling yang aktif	Jumlah Poskamling yang aktif /Jumlah Poskamling yang terdata x 100%	81	81	83	83	83
2	Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Persentase Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	Persentase Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	Meningkatnya Kualitas Administrasi Desa	Jumlah Desa dengan administrasi bidang Pemerintahan Desa yang baik	Realisasi /Target x 100%	8	8	9	10	10
				Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan dalam Pembangunan	Jumlah Peserta Paskibra yang terlatih	Realisasi /Target x 100%	16	16	16	16	16

					Jumlah Peserta Karang Taruna yang mengikuti Kemah Bhakti	Realisasi /Target x 100%	0	0	20	20	20
				Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Penyusunan APBDes	Jumlah Desa dengan Dokumen Perencanaan yang benar dan tepat waktu	Realisasi /Target x 100%	8	8	9	10	10
					Jumlah desa yang menyusun APBdesa dengan dan tepat waktu	Realisasi /Target x 100%	8	8	9	10	10
					Jumlah Lembaga Ekonomi Desa yang di bina	Realisasi /Target x 100%	2	2	2	2	2

				Meningkatnya Peran Serta Wanita Dalam Kesetaraan Gender	Jumlah Kelompok wanita yang aktif dalam kesetaraan Gender	Realisasi /Target x 100%	200	200	200	200	200

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Kebijakan SKPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Barambai. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Barambai Tahun 2017–2022 sesuai dengan misi Kabupaten Barito Kuala disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan,Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI Kabupaten Barito Kuala 2017-2022 Terwujudnya Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera (Batola Setara)			
MISI : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Terbuka Dan Melayani (4)			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Mengoptimalkan sistem dan fasilitasi dalam pelayanan umum kepada Masyarakat	- Peningkatan kualitas pelayanan public. - Meningkatkan Koordinasi, Integrasi, sinkronisasi lintas sector Kecamatan .
Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Mengoptimalkan fasilitasi yang ada di Kecamatan dalam Pengendalian dan pembinaan Desa di Kecamatan Barambai	- Peningkatan kemampuan aparat pemerintahan Desa. - Peningkatan partisipasi masyarakat Desa dalam Pembangunan.

a. Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dipilih strategi-strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat;
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam rangka tertib administrasi desa
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur
5. Melakukan Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan pada setiap desa;
6. Mengadakan rapat koordinasi lintas sektor pada daerah kecamatan.

b. Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Barambai dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan daerah
3. Meningkatkan kemampuan aparat pemerintahan Desa
4. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor kecamatan

Keterkaitan antara visi dan misi, tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama, serta strategi dan arah kebijakan akan diuraikan pada tabel 5.1 pada lampiran ini

Tabel 5.2

Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan,Sasaran dan Target dan Kinerja Kecamatan Barambai

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	Target Tujuan					INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi Awal	Target Sasaran pada Tahun ke-				
				1 2018	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022			2017	1 2018	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022
Terwujudnya Barito Kuala Satu Kata Satu rasa, Untuk Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera (Batola Setara)	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Terbuka Dan Melayani	1.Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	95	95	95	95	95	1.1. Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81	81	82	83	83	83
		2.Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	2. Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa.	65	70	75	80	85	2. 1.Persentase Desa dengan Administrasi Desa Yang baik	Persentase	0	80	80	90	90	90

Tabel 5.3

TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BARAMBAI 2017 – 2022

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PREOGRAM	KONDISI AWAL	T A R G E T				
						2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja.	Indeks Kepuasaan Masyarakat .	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.	Indeks Kepuasaan Masyarakat .	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	1. Persentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat yang tepat waktu sesuai SOP	81	81	82	83	83	83
					2. Jumlah PMKS yang ditangani di kecamatan	-	0	5	6	6	6
					3.Jumlah Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan yang dibina	0	2	2	2	2	2
				Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Barambai	1. Jumlah penegakan Perda yang dilaksanakan	0	1	1	1	1	1

					2. Persentase PosKamling Yang aktif	0	81	82	83	83	83
Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Persentase Desa dengan Administrasi desa yang baik.	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa.	Persentase Desa dengan Administrasi desa yang baik.	Meningkatnya kualitas administrasi desa	1. Jumlah desa dengan administrasi bidang pemerintahan desa yang baik .	0	8	8	9	10	10
				Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan dalam Pembangunan	2. Jumlah Peserta Paskibra yang dilatih	16	16	16	16	16	16
					3. Jumlah Peserta Karang taruna yang mengikuti kemah bhakti	0	0	0	20	20	20
				Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan penyusunan APBDes	4. Jumlah desa dengan dokumen perencanaan yang benar dan tepat waktu	0	8	8	9	10	10
					3.Jumlah desa yang menyusun APBdesa dengan dan tepat waktu	0	8	8	9	10	10
					5. Jumlah lembaga ekonomi desa yang dibina	0	2	2	2	2	2
				Meningkatnya Peran Serta Wanita dalamKesetraan Gender	4.Jumlah kelompok wanita yang aktif dalam kesetaraan gender	150	200	200	200	200	200

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa.

Program SKPD Kecamatan Barambai merupakan program prioritas yang terangkum dalam RPJMD 2017-2022 Kabupaten Barito Kuala yang disertai dengan indikator keluaran program, yang selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini disesuaikan dengan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sesuai Peraturan Bupati Batola Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Kecamatan. Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Barambai selama lima tahun ke depan yakni tahun 2017 – 2022 diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya Terwujudnya visi SKPD Kecamatan diharapkan akan menunjang tercapainya visi Kabupaten Batola lima tahun ke depan sesuai periodesasi RPJMD Kabupaten Batola yakni tahun 2017- 2022.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Untuk maksud tersebut program dilaksanakan melalui satu atau beberapa kegiatan dalam satu program sebagai cara mencapai sasaran dengan terukur dan terarah. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, serta jelas rencana anggarannya. Adapun program–program SKPD Kecamatan Barambai untuk periode lima tahun kedepan Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan (input), proses, keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan/atau dampak (imfact) yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Pengukuran kinerja dari masing-masing indikator kinerja harus jelas dan terukur. Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan ketidak berhasilan atau kinerja dari kegiatan atau program pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan. Dengan berpedoman pada indikator kinerja, maka pelaksanaan dan pengendalian kegiatan atau program akan lebih terarah, dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Pengukuran indikator kinerja SKPD Kecamatan Barambai berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan nomor 29 tahun 2010 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kecamatan. Dimana disebutkan bahwa pada unit kerja setingkat eselon II/ SKPD/ unit kerja mandiri, pengukuran kinerja sekurang kurangnya menggunakan indikator kinerja keluaran (output). Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Barambai disusun berdasarkan indikator kinerja keluaran (output).

Pendanaan indikatif yang dibicarakan disini adalah pendanaan indikatif yang dikelola SKPD Kecamatan Barambai. Pendanaan indikatif kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dan dikelola oleh SKPD Kecamatan yakni bersumber pada dana APBD Kabupaten Batola. Selengkapnya mengenai pendanaan indikatif SKPD Kecamatan Barambai. Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Barambai disajikan dalam Tabel 6.1 (Tabel T.C 27)

TABEL 6.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN KECAMATAN BARAMBAI

KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2018-2022

TABEL
T.C 27

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13	14
						543,398,100		465,728,100		468,768,100		529,556,000		538,106,000		2,545,496,300			
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya ketentraman dan KeteribandiKecamatan Barambai	4.01.19.15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah Penegakan Perda yang dilaksanakan (%)	*1*	1	18,785,000	1	19,200,000	1	19,200,000	1	19,200,000	1	19,200,000	5	95,585,000		
		4.01.19.15.08	Koordinasi penanganan gangguan keamanan dalam negeri	jumlah rapat koordinasi penanganan gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan tingkat kecamatan	*1*	1	18,785,000	1	19,200,000	1	19,200,000	1	19,200,000	1	19,200,000	5	95,585,000	Seksi Trantib	Kec. Barambai

MeningkatnyaPelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	4.01.19.16	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Jumlah PMKS yang di tangani	0	0	0	5	3,000,000	5	3,000,000	6	3,000,000	6	3,000,000	22	12,000,000		
		4.01.19.16.07	Peningkatan Kualitas pelayanan,sarana dan Prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Jumlah Monitoring yang dilaksanakan selama 12 Bln	0			5	3,000,000	5	3,000,000	6	3,000,000	6	3,000,000	22	12,000,000	seksi kesra dan pelayanan	Kec. Barambai
MeningkatnyaPelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan dalam Pembangunan	4.01.19.16	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN DALAM PEMBANGUNAN	Jumlah Peserta Paskibra Yang terlatih	16	16	22,970,000	16	25,313,000	16	26,383,000	16	27,970,000	16	28,970,000	0	131,606,000		
		4.01.19.16.11	Pelaksanaan Pelatihan Paskibraka dan Upacara 17 Agustus	jumlah anggota paskibraka tingkat kecamatan(Orang)	16 Orang	16	22,970,000	16	22,970,000	3	4.165.000	16	22,970,000	16	22,970,000	67	96.045,000	seksi Pem	Kec. Barambai
		4.01.19.16.13	Penyelenggaraan /Pengiriman peserta atak diang ke Kabupaten	Jumlah Pemuda yang dikirim	2 Orang			2	2,343,000	2	2,343,000	2	5,000,000	2	6,000,000	8	15,686,000	seksi Pem	Kec. Barambai
Meningkatnya pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik		PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	Jumlah lembaga ekonomi desa yang dibina	2	2	2,500,000	2	3,500,000	2	3,500,000	2	3,500,000	2	3,500,000	10	16,500,000		

		4.01.19.17.02	Penyelenggaraan pameran investasi/promosi daerah	Jumlah produk unggulan yang berpotensi dikembangkan (jenis)	2	2	2,500,000	2	3,500,000	2	3,500,000	2	3,500,000	2	3,500,000	10	16,500,000	seksi PM	Marabahan
		4.01.19.17	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	Jumlah produk unggulan yang dipamerkan (jenis)	20	20	150000000	0	0	0	0	0	0	0	0	20	150,000,000		
		4.01.19.17	Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	Jumlah Ternak yang di bantu	20	20	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000,000		
Meningkatkan Pelayanan dan Akuntabilitas Kiner	Meningkatnya Peran Serta Wanita dalam Kesetaraan Gender	4.01.19.18	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN	Jumlah kelompok Wanita yang aktif dalam Kesetaraan Gender	200	200	15,000,000	220	10,000,000	50	3.850,000	220	15,000,000	220	15,000,000	910	65,000,000	Seksi PM	Kec. Barambai
		4.01.19.18.03	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Jumlah ibu - ibu rumah tangga yang tersuluh (orang)	200 Orang	200	15,000,000	200	10,000,000	200	10,000,000	200	15,000,000	200	15,000,000	1,000	65,000,000	Seksi PM	Kec. Barambai
Meningkatnya Tertib administrasi Desa	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan penyusunan APBDes	4.01.19.19	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	Jumlah Desa yang menyusun APBDes dengan baik dan tepat waktu	16	16	3,004,000	16	3,945,100	18	3,945,100	20	4,150,000	20	4,200,000	90	19,244,200		

		4.01.19.19.01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	jumlah rancangan peraturan APB Desa yang dibuat (dokumen)	8	8	1,574,000	8	1,580,100	9	1,580,100	10	1,650,000	10	1,700,000	45	8,084,200	Seksi PM	Kec. Barambai
		4.01.19.19.04	Monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan APBDes	jumlah desa yang dimonitor dan di evaluasi (desa)	8	8	1,430,000	8	2,365,000	9	2,365,000	10	2,500,000	10	2,500,000	45	11,160,000	Seksi PM	Kec. Barambai
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	4.01.19.19	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PEMAHAMAN DAN PENGALAMAN AGAMA SERTA PEMBINAAN KERUKUNAN BERAGAMA	Jumlah Organisasi kemasyarakatan di Kecamatan yang dibina	44	44	32,830,000	44	34,000,000	55	49,240,000	55	35,000,000	50	40,000,000	304	191,070,000		
		4.01.19.19.01	MTQ Tingkat Kabupaten	Jumlah kafilah kecamatan yang dikirim pada MTQ Tingkat kabupaten (orang)	44 Orang	44	32,830,000	44	34,000,000	55	49,240,000	55	35,000,000	50	40,000,000	248	191,070,000	Seksi Kesra dan Pelayanan	Kec. Barambai
Meningkatnya Tertib administrasi Desa	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan penyusunan APBDes	4.01.19.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah Desa dengan dokumen perencanaan yang benar dan tepat waktu	8	8	5,815,000	8	6,685,000	9	6,685,000	10	7,500,000	10	8,000,000	45	34,685,000		
		4.01.19.21.09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah Dokumen musrenbang kecamatan	8	8	5,815,000	8	6,685,000	9	6,685,000	10	7,500,000	10	8,000,000	45	34,685,000	Seksi PM	Kec. Barambai

Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan dalam Pembangunan	4.01.19.17.03	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Jumlah Hari - hari Besar yang diperingati	8	8	0	8	8,240,000	9	6,290,000	10	8,240,000	10	8,240,000	45	31,010,000	seksi Pem	Kec. Barambai
			PeningkatanKesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	umlah Hari - hari Besar yang diperingat	0	0	0	4	8,240,000	3	6,290,000	3	8,240,000	3	8,240,000	14	31,010,000		
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	4.01.19.31	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Pemenuhan pelayanan kepada masyarakat yang tepat sesuai SOP	81	81	0	82	3,300,000	83	3,300,000	83	3,300,000	83	3,300,000	1,440	13,200,000	Seksi PM	Kec. Barambai
		4.01.19.31.04	Survei Indeks Kepuasaan Masyarakt	Jumlah Resonden	375	0	0	350	3,300,000	360	3,300,000	360	3,300,000	370	3,300,000	1,440	13,200,000		
Indek Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	4.01.19.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA / KELURAHAN	Jumlah desa dengan administrasi bidang pemerintahan desa yang baik	11 Desa	0	0	0	0	0	0	11	11,000,000	11	11,000,000	22	22,000,000	seksi PM	Kec. Barambai

Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	4.01.19	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Jumlah Pemenuhan pelayanan kepada masyarakat yang tepat sesuai SOP	4	4	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5,000,000	0	Kec. Barambai
		4.01.19	Pengadaan Pakaian Khusus hari -hari tertentu	Jumlah Pakaian	4	4	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5,000,000		
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	4.01.19.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Penyediaan pelayanan sarana administrasi Perkantoran	100	100	142,064,100	100	131,885,000	100	147,050,000	100	162,641,000	100	162,641,000	500	746,281,100		
		4.01.19.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim & diterima(lembar)	240 lembar	290	11,850,000	290	1,440,000	274	1,500,000	250	1,510,000	340	1,510,000	1,510	17,810,000	Sekcam	Kec. Barambai
				Jumlah belanja jasa administrasi kantor (OH)	264 OH	264	10,570,000	264	10,560,000	264	10,560,000	264	10,560,000	264	10,560,000	1,320	52,810,000	Sekcam	Kec. Barambai
		4.01.19.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Tagihan listrik dan air yang dibayarakan (bulan)	24 Bulan	24	5,040,000	24	5,040,000	24	5,040,000	24	6,500,000	24	6,500,000	120	28,120,000	Sekcam	Kec. Barambai
		4.01.19.01.06	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dibayarkan pajaknya (unit)	5 buah	5	1,750,000	1	1,750,000	1	2,000,000	1	1,750,000	1	1,750,000	9	9,000,000	Sekcam	Kec. Barambai
		4.01.19.01.08	Penyediaan jasa kebersihan	Jumlah tenaga kebersihan yang dibayar (OH)	264 Hari	264	7,260,000	264	9,240,000	264	9,240,000	264	9,240,000	264	9,240,000	1,320	44,220,000	Sekcam	Kec. Barambai

			kantor																
		4.01.19.01.08		Jumlah alat kebersihan kantor (buah)	6 Jenis	6	975,000	6	1,989,000	6	975,000	6	975,000	6	975,000	30	5,889,000		
		4.01.19.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah alat tulis kantor yang disediakan (buah)	9 Jenis	9	9,703,100	9	7,569,000	9	9,750,000	9	9,750,000	9	9,750,000	45	46,522,100	Sekcam	Kec. Barambai
		4.01.19.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah item cetak dan penggandaan yang disediakan (jenis)	5.332 Lembar	5.332	1,923,000	7.651	3,250,000	7.651	2,875,000	7.770	2,000,000	11.699	4,169,910	40.103	14,217,910	Sekcam	Kec. Barambai
		4.01.19.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	jumlah perlengkapan instalasi listrik (buah)	8 Jenis	8	500,000	2	482,000	2	500,000	2	1,000,000	2	1,000,000	16	3,482,000	Sekcam	Kec. Barambai
		4.01.19.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	Jumlah langganan koran dan Peraturan Perundang-undangan (Eksemplar)	24 Eksemplar	24	2,160,000	0	0	24	2,160,000	24	2,160,000	24	2,160,000	96	8,640,000	Sekcam	Kec. Barambai
		4.01.19.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman (porsi)	5.322 Porsi	9.592	22,758,000	5.009	30,581,000	4,250	27,380,000	4.800	29,846,000	4.800	29.424.000	28.451	139,989,000	Sekcam	Kec. Barambai
		4.01.19.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam rangka koordinasi konsultasi dan studi banding keluar daerah dalam provinsi (OK)	31 OK	33	46,400,000	33	33,314,000	33	48,600,000	5	48,600,000	9	48,600,000	112	225,514,000	Sekcam	Luar daerah dlm provinsi dan luar provinsi

		4.01.19.01.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam rangka koordinasi/konsultasi ke dalam daerah dan pembinaan ke desa (OH)	505 OH	564	21,175,000	564	26,670,000	564	26,470,000	294	27,750,000	250	27,750,000	2.236	129,815,000	Sekcam	Desa dan Marabahan
		4.01.19.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai RKBU	100	100	112,430,000	100	183,660,000	100	170,175,000	100	192,055,000	100	194,055,000	500	852,315,000		
		4.01.19.02.22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Upah petugas jaga malam	1 Org	1	12,775,000	1	12,775,000	1	12,775,000	1	12,775,000	1	12,775,000	1	63,875,000	Sekcam	Kec. Barambai
		4.01.19.02.22		Senter	1 Buah	1	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekcam	Kec. Barambai
		4.01.19.02.22		Pembuatan Plafon/Atap Aula dan kantor Kecamatan Barambai	1 Kali	1	20,000,000	1	0	1	24,250,000	1	16,780,000	1	16,780,000	1	77,810,000	Sekcam	Kec. Barambai
		4.01.19.02.22		Pengecetan Plafon Aula kantor Kecamatan Barambai	1 Kali	1	5,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	5,000,000	Sekcam	Kec. Barambai
		4.01.19.02.22		Jumlah Penyiringan teras dalam gedung kantor (12,5 m X 13 m X 3 m) X Rp. 150.000 + penimbunan pasir uruk	1 Kali	1	0	1	45,750,000	0	0	0	0	0	0	1	45,750,000	Sekcam	Kec. Barambai
		4.01.19.02.24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/	jumlah kendaraan dinas/operasional roda 2 dan 4	6 Unit	6	50,845,000	1	31,185,000	1	33,400,000	1	35,000,000	2	37,000,000	10	187,430,000	Sekcam	Kec. Barambai

			operasional	yang dipelihara (unit)															
		4.01.19.02.26	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara (unit)	2 Unit	2	1,200,000	2	1,200,000	2	2,500,000	2	2,500,000	2	2,500,000	10	9,900,000	Sekcam	Kec. Barambai
		4.01.19.02.28	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara, komputer PC dan note book (buah)	7 Buah	7	2,550,000	5	2,550,000	5	5,000,000	5	5,000,000	5	5,000,000	27	20,100,000	Sekcam	Kec. Barambai
		4.01.19.02.22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Obat Semprot	30 Liter	30	0	30	1,800,000	0	0	0	0	0	0	60	1,800,000	Sekcam	Kec. Barambai
		4.01.19.02.05	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah Sepeda motor	5 Unit	0	0	1	35,000,000	1	34,250,000	2	70,000,000	1	70,000,000	9	209,250,000	Sekcam	Kec. Barambai
		4.01.19.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan AC sebanyak 1 buah, kipas angin 5 buah	6 Buah	2	12,000,000	3	3,000,000	2	22,250,000	2	15,000,000	2	15,000,000	11	67,250,000	Sekcam	Kec. Barambai
		4.01.19.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung yang diadakan printer 3 buah, laptop 2 unit dan PC unit 1	6 Buah	0	0	5	33,900,000	4	19,500,000	6	25,000,000	6	25,000,000	19	103,400,000	Sekcam	Kec. Barambai
		4.01.19.02.10	Pengadaan Meubeler	Jumlah Meubeler meja kerja camat dan meja kursi pelaksana 2 buah dan kursi rapat 100 buah	102 Buah	7	8,000,000	30	16,500,000	2	16,250,000	2	10,000,000	2	10,000,000	141	60,750,000	Sekcam	Kec. Barambai

		4.01.19.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase aparatur yang yg mengikuti diklat/bintek	100	100	33,000,000	100	33,000,000	100	20,000,000	100	37,000,000	100	37,000,000	500	160,000,000		
		4.01.19.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek (OK)	3 Kali	3	33,000,000	3	33,000,000	2	20,000,000	1	14.180.000	1	14,180,000	10	114,360,000	Sekcam	Luar daerah dlm provinsi dan luar provinsi
		4.01.19.02.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Cakupan laporan keuangan (laporan)	2	2		2	0	2	0	2	0	2	0	10	0		
		4.01.19.02.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	sekcam	Kec. Barambai
		4.01.19.02.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	sekcam	Kec. Barambai

Tabel 6.2

MISI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM KERJA KECAMATAN	PENDANAAN INDIKATIF
Mewujudkan Peningkatan Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	a. Program Pelayanan administrasi perkantoran b. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur c. Program PeningkatanPelayanan Publik	-
				-
			Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	APBD Kab
			Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	APBD Kab
			Program peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama dan pembinaan kerukunan beragama	APBD Kab
			Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	APBD Kab
			Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	APBD Kab

Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Administrasi Desa Yang Baik	Program Peningkatan Perencanaan Pembangunan daerah	APBD Kab
		Meningkatnya kualitas Laporan dan administrasi desa dengan baik	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	APBD Kab

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaran urusan pemerintahan di Kantor kecamatan Barambai harus mengacu pada penetapan indikator kinerja kecamatan yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) kecamatan dan Indikator Kinerja (IK) penyelenggaraan kecamatan untuk 5 (lima) tahun ke depan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing penyelenggara urusan masing-masing bidang.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka Kecamatan Barambai menetapkan target dan rencana capaian IKU kecamatan sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Kecamatan Barambai yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2017	TARGET SASARAN SetiapTahun					KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD (2022)
			2018	2019	2020	2021	2022	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	81	81	82	83	83	83	83
2.	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	0	80	80	90	90	90	90

BAB VIII
PENUTUP

8.1 Kesimpulan

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja. Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis Kecamatan Barambai 2017–2022 ini disusun dengan harapan dapat menunjang upaya Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kecamatan Barambai.

Dengan Melalui Rencana Strategis ini maka penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Barambai diharapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan serta memudahkan pengukuran kinerja dan antisipasi terhadap hal-hal yang diperlukan tetapi belum dapat terselenggarakan.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini tidak mungkin dapat dicapai tanpa dibarengi dengan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan seluruh stakeholder yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Namun demikian, dengan semangat kemandirian otonomi daerah dan semangat Visi Kabupaten Barito Kuala, Insya Allah Visi tersebut dapat tercapai melalui perwujudan visi dan misi masing-masing unit kerja pada gilirannya diharapkan dapat dan mampu memberikan pelayanan yang berarti bagi masyarakat. strategis ini adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan sekaligus pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Kecamatan Barambai Tahun 2017-2022.Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaan serta komitmen semua pihak dari pimpinan, staf dan para pemangku kepentingan terkait.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra ini, setiap tahun perlu dilakukan evaluasi dan diselaraskan dengan dinamika dan perubahan yang terjadi.Apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan/revisi terhadap muatan Renstra ini, termasuk revisi indikator kinerja dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Renstra ini juga menjadi dasar evaluasi atas pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan. Untuk itu, semua pihak terkait di lingkungan Kecamatan Barambai agar harus melaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta berorientasi pada peningkatan kinerja dan hasil (Output) yang baik pula.Kerjasama dan sinergitas yang baik sangat dibutuhkan untuk terlaksananya rencana strategis ini dengan baik.

8.2 SARAN

Renstra ini dari sisi internal pembuatan, disadari memiliki banyak kekurangan-kekurangan baik dari segi penulisan dan penjabaran materi yang tertulis di dalamnya, untuk itu diharapkan akan terus dilaksakan monitoring dan evaluasi isi, tata cara penulisan maupun rencana kerja yang tertera di dalam penulisan yang dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait dalam penyusunan renstra. Selain itu dari sisi eksternal juga tentunya dalam menjalankan program kerja kecamatan harus terjadi singkronisasi dan harmonisasi kegiatan terhadap skpd di atasnya agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan untuk kedepannya lagi.